



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 03

Tahun : 2008

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pelaksana tugas tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gunungkidul.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunungkidul.
9. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis badan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya dapat disebut Bappeda;
- b. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya dapat disebut BKD;
- c. Inspektorat Daerah, selanjutnya dapat disebut Inspektorat;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana selanjutnya dapat disebut Bakesbangpolinmas dan PB;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, selanjutnya dapat disebut BP2KP;
- g. Kantor Pengelolaan Pasar;
- h. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya dapat disebut Kapedal;
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, selanjutnya dapat disebut KPAD;
- j. Kantor Pelayanan Terpadu, selanjutnya dapat disebut KPT; dan
- k. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah , statistik, penelitian, pengembangan, dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- e. pengelolaan statistik;
- f. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah;
- g. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
- h. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam dan luar negeri;
- i. pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- j. penyusunan rencana pembangunan daerah;

- k. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- l. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
- m. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- n. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;
- o. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
- p. penyusunan kawasan strategis;
- q. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;
- r. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
- s. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- t. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan;
- u. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- v. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- w. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- x. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan partisipatif;
- y. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan daerah;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
- aa. pengelolaan UPT; dan
- bb. pengelolaan ketatausahaan badan.

**Bagian Kedua
Organisasi**

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang- subbidang;
2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pemerintahan;
 - 2) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan;
 - 3) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Perekonomian terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 - 2) Subbidang Industri dan Jasa;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - 1) Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

- f. Bidang Statistik dan Pelaporan terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pengumpulan dan Analisis Data;
 - 2) Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan kepegawaian;
- d. pengembangan pegawai;
- e. penyiapan bahan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah;
- f. penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;
- g. pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah;
- h. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kepegawaian;
- i. pengelolaan UPT; dan
- j. pengelolaan ketatausahaan badan.

**Bagian Kedua
Organisasi**

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang;
2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;

- c. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
 - 1) Subbidang Bina Pegawai;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Bidang Data dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :
 - 1) Subbidang Data;
 - 2) Subbidang Pengembangan Pegawai;
 - e. Bidang Mutasi terdiri dari :
 - 1) Subbidang Kenaikan Pangkat dan Pensiun;
 - 2) Subbidang Pengangkatan dan Pemindahan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

INSPEKTORAT DAERAH

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengawasan.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- e. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- f. pemeriksaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan perangkat daerah;
- h. pengusutan kebenaran laporan dan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
- i. penyampaian saran tindakan preventif dan atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;
- j. pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengawasan; dan
- l. pengelolaan ketatausahaan inspektorat.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Inspektur;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;

- c. Unsur Pelaksana :
 1. Inspektur-Inspektur Pembantu;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,
 - 3) Subbagian Umum;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
- c. penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. pengkoordinasian, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah rawan bencana;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;

- i. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pengarusutamaan gender;
- j. pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, dan politik;
- k. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;
- l. pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;
- m. penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lansia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah rawan bencana;
- n. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. pemberian fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lansia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah rawan bencana;
- p. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- q. penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- r. pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- s. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- t. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- u. pelaksanaan pembinaan di bidang keluarga berencana;

- v. pelaksanaan pembinaan di bidang keluarga berencana;
- w. pelaksanaan penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang keluarga berencana;
- x. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- y. pelaksanaan pengendalian pelayanan keluarga berencana;
- z. pelaksanaan promosi keluarga berencana;
- â. pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga;
- aa. pelaksanaan pembinaan kesehatan reproduksi remaja;
- bb. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
- cc. pengelolaan UPT; dan
- dd. pengelolaan ketatausahaan badan.

**Bagian Kedua
Organisasi**

Pasal 18

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang;
2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Subbidang Kelembagaan dan Partisipasi;
 - 2) Subbidang Usaha Perekonomian Masyarakat Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - 1) Subbidang Peningkatan Peran dan Partisipasi;
 - 2) Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1) Subbidang Kelembagaan dan Partisipasi;
 - 2) Subbidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT, DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan FungsiPasal 19**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana;
- c. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, dan pengawasan orang asing, serta lembaga asing;
- d. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang ketahanan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. pengkoordinasian kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- f. penyusunan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan, mitigasi, kesiapsiagaan penanganan bencana, penanganan pasca bencana, kelembagaan penanganan bencana;

- g. pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
- i. peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
- j. peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- k. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
- l. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga sosial politik;
- m. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
- n. pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan atau bencana;
- o. pengkajian dan pemetaan risiko bencana;
- p. pemetaan kawasan bencana;
- q. pelaksanaan tanggap darurat;
- r. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana;
- s. pengelolaan UPT; dan
- t. pengelolaan ketatausahaan badan.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 22

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;

- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang;
2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - 1) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Subbidang Kewaspadaan Nasional;
 - d. Bidang Politik terdiri dari :
 - 1) Subbidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - 2) Subbidang Partisipasi;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Subbidang Bina Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Pengerahan dan Pengendalian;
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - 1) Subbidang Mitigasi dan Tanggap Darurat;
 - 2) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan;

- c. penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- g. pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- h. pembinaan dan pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- i. pengembangan metode dan materi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- j. pengelolaan sistem informasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- k. pengelolaan sarana dan prasarana;
- l. pengembangan kerja sama dan kemitraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- m. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- n. pengelolaan UPT; dan
- o. pengelolaan ketatausahaan badan.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 26

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;

- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang;
2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan terdiri dari :
 - 1) Subbidang Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Ketenagaan;
 - d. Bidang Program, Sarana, dan Prasarana terdiri dari :
 - 1) Subbidang Program dan Metode;
 - 2) Subbidang Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - 1) Subbidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2) Subbidang Kewaspadaan dan Mutu Pangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pengelolaan pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar;
- c. pengembangan pasar;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- e. pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungannya;
- f. penataan, pembinaan, dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan skala lokal;
- g. pengelolaan pendapatan pasar;
- h. pemeliharaan ketertiban dan keamanan pasar;
- i. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pasar; dan
- j. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 30

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pendapatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (2) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- d. pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. pencegahan dampak lingkungan;
- f. pengawasan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;
- h. pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- i. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup; dan
- j. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 34

- (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;

- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan;
- d. Seksi Pengawasan;
- e. Seksi Pemulihan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. penetapan norma, standar, dan pedoman penyelenggaraan kearsipan;
- d. penyelenggaraan perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, dan kearsipan;
- e. pelaksanaan pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- g. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 38

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. pengembangan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- g. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 42

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengolahan;
 - e. Seksi Data dan Evaluasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketenteraman, ketertiban, dan penegakan peraturan daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban, dan penegakan peraturan daerah.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah;
- c. penyusunan rencana teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
- f. pelaksanaan kerja sama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah; dan
- h. pengelolaan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 46

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Satuan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pengamanan dan Kesamaptaan;
 - e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 47

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 49

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 50

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
URAIAN TUGAS

Pasal 51

Uraian tugas masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009.
- (3) Sebelum ditetapkannya uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini, seluruh pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Penyuluhan Pertanian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 September 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008
NOMOR 03 SERI D.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN
TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

I. UMUM

Lembaga Teknis Daerah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas tertentu Pemerintah Daerah yang ada saat ini penyusunannya masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan pedoman organisasi perangkat daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dipandang perlu mengatur kembali pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Lembaga Teknis Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

----- // -----